



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir di Lamongan, tanggal 09 September 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: **Pemohon**;

Lawan

XXXXX, NIK, tempat lahir di Sidoarjo, tanggal 08 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 02 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 25 Juli 2016;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Bahwa status Pemohon yaitu jejaka, sedangkan status Termohon yaitu janda cerai hidup dengan 1 (satu) anak bawaan;

3.-----
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama yang berada di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, hingga berpisah tempat tinggal;

4.-----
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;

5.-----
Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016, antara Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan yang dikarenakan perilaku Termohon yang tidak bisa dinasehati oleh Pemohon. Selama Termohon hamil juga, sering kali Termohon mengancam keselamatan anak yang ada di dalam kandungan tersebut. Termohon juga sering sekali membuat masalah yang membuat Pemohon kerap kali emosi dan selalu menasehati Termohon agar tidak membuat masalah di dalam keluarga. Termohon juga sudah sering menyakiti hati Pemohon karena sikap Termohon yang selalu membuat masalah;

6.-----
Bahwa Pemohon sudah sering menasehati dan selalu mencoba memaafkan sikap agar bisa berubah lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya, akan tetapi Termohon masih tetap pada sikapnya;

7.-----
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada bulan Agustus 2024, yang dikarenakan pada saat itu Pemohon memang sudah tidak sanggup dengan sikap Termohon. Sehingga Pemohon mencoba berdiskusi dengan Termohon agar bisa menyelesaikan masalahnya, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perdebatan yang membuat Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua dengan persetujuan Termohon juga;

8.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurul Widhanita Y. Badilla, S.H., M.H., C.Med) tanggal 06 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Posita angka 5 menjadi sebagai berikut:

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016, antara Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan yang dikarenakan perilaku Termohon yang tidak bisa dinasehati oleh Pemohon, selain itu rasa kepedulian dan rasa perhatian Termohon kepada Pemohon yang mulai berkurang seperti:

pada saat Pemohon sedang dalam keadaan sakit, namun Termohon tidak mengurus Pemohon, sehingga Pemohonlah yang membeli obat sendiri.

ketika Pemohon meminta dibuatkan teh atau makanan oleh Termohon, namun Termohon tidak melakukannya.

Termohon sering tidak menutup pintu atau tidak mengunci pintu pada malam hari.

Pemohon tidak suka apabila anak sering jajan, karena dapat membuat anak jadi mudah sakit, akan tetapi Termohon tetap memberikan jajan kepada anak.

Selama Termohon hamil juga, Termohon pernah mengucapkan akan menggugurkan/mengancam keselamatan anak yang ada di dalam kandungan Termohon, serta mendoakan anak dalam kandungan menjadi anak yang bejat, Termohon juga sering kali membuat masalah yang membuat Pemohon emosi dan selalu menasehati Termohon agar tidak membuat masalah di dalam keluarga. Termohon juga sudah sering menyakiti hati Pemohon karena sikap Termohon yang selalu membuat masalah;

- Posita angka 7 menjadi sebagai berikut:

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada bulan Agustus 2024, yang dikarenakan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena perkara awal disebabkan karena jepit rambut milik Pemohon yang berada di kamar mandi dan tidak dikembalikan sehingga membuat kemarahan Pemohon, masalah sepele menjadi besar hingga berkepanjangan dan membuat hubungan Pemohon dan Termohon menjadi renggang, hingga di tahun 2019 Pemohon telah mendiamkan Termohon, setelah kejadian Termohon memukul Pemohon dengan telapak tangan Termohon yang disebabkan Termohon memasak masakan berupa makanan yang tidak disukai oleh Pemohon dan berujung terjadi perdebatan yang membuat Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua dengan persetujuan Termohon juga;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Jawaban

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon setuju dengan dalil pada gugatan Pemohon pada angka 1 (satu), 2, (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat);
2. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 5 (lima), yang dikarenakan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi karena kesalahpahaman seperti:
 - Teguran Pemohon kepada Termohon menggunakan bahasa yang kurang dimengerti Termohon, namun pada akhirnya ketika Termohon memahami yang dimaksud oleh Pemohon, Termohon bergegas meminta maaf kepada Pemohon.
 - Sering dianggap mengancam bayi dalam kandungan Termohon yang dikarenakan disaat Termohon sedang dalam kondisi hamil, sering terjadi kesalahpahaman yang terkadang Termohon yang berbuat salah namun Termohon marah, tidur terus dan diingatkan Pemohon untuk makan, namun Termohon mengabaikannya, hal inilah yang dianggap Pemohon dapat mengancam keselamatan dan Kesehatan bayi dalam kandungan Termohon.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering terjadi kesalahpahaman dari perkataan, tindakan Pemohon kepada Termohon yang kemudian Termohon berinisiatif untuk menjelaskan (meluruskan) agar tidak salah dalam memahami permasalahannya, namun menurut Pemohon itu hanyalah alasan untuk membenarkan diri sendiri dan Pemohon tetap kukuh dengan pendapatnya.
- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi kesalahpahaman mengenai pola asuh Termohon kepada anak bawaannya yang dianggap kurang benar dan kurang tegas, sehingga mengakibatkan Pemohon mengambil alih pengasuhan kepada anak bawaan Termohon, namun sering terjadi perselisihan lagi yang dianggap oleh Termohon, Pemohon terlalu keras kepada anak bawaan Termohon, sehingga memnacing Termohon untuk berbicara bahwa “ Pemohon belum pernah merasakan punya anak seumuran anak bawaan Termohon, coba nanti Pemohon perhatikan anak kita seusia dia (anak bawaan), mungkin Pemohon akan mengerti dan memahami kenakalan anak seusianya.” Namu hal tersebut dianggap oleh Pemohon bahwa Termohon mendoakan buruk sifat anak Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 7 (tujuh), yang dikarenakan akibat konflik yang terjadi sejak tanggal 17 April 2020, Pemohon mendiamkan Termohon sampai di tanggal 29 Agustus 2024, dikarenakan tanggal 17 April 2020 pada saat itu Termohon video call bersama dengan anak bawaan Termohon yang berada di Jawa, namun pada saat Pemohon sehabis pulang sholat jum'at melihat komunikasi Termohon dengan anak bawaan serta dengan anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi dikarenakan Pemohon tidak menyukai anak bawaan Termohon dengan anak Pemohon walaupun sebatas video call, Pemohon pun kesal dan marah hingga pada saat masih video call berlangsung, Pemohon melontarkan perkataan dengan bahasa kasar dan juga makian, hal itu membuat Termohon merasa sakit hati dengan sikap dan perlakuan Pemohon, yang sangat tidak adil dan membatasi komunikasi antara anak bawaan Termohon dan juga anak Pemohon dengan Termohon hingga membuat Termohon menangis dan memukul Pemohon dengan kepala tangan dibagian pundak Pemohon,

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terjadi perkelahian dan saling memukul, namun diakhir dengan permintaan maaf dari Termohon setelah itu tanggal 29 Agustus 2024 hingga kian lama dari waktu ke waktu hubungan Termohon dan Pemohon kian renggang dan berlarut-larut karena kesalahpahaman yang tidak kunjung membaik, namun Termohon sudah mencoba untuk berdiskusi dan membujuk Pemohon untuk mencari jalan keluar yang baik, akan tetapi Pemohon malah ingin memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan pada akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dalam keadaan paksaan dan ancaman-ancaman dari Pemohon;

4. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya, yang dikarenakan sejak Termohon dipulangkan tanggal 30 Agustus 2024, Termohon dan Pemohon malah menjalin komunikasi melalui ponsel dengan baik dan sangat akrab layaknya pasangan suami isteri;

5. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil Pemohon pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya, yang dikarenakan Termohon masih mengharapkan dan menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga apabila masih ada kesempatan, namun apabila Pemohon merasa keberatan dan tetap bersikukuh dengan pendapatnya untuk berpisah maka dengan berat hati Termohon menghargai keputusannya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan tidak setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Replik

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Termohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang disampaikan Tergugat didalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang pada uraian replik dibawah ini;
2. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 2 (dua), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut, tidak benar, dikarenakan sebagai berikut:

- Bahasa yang Pemohon sampaikan ke Termohon selalu kurang di mengerti, dan selalu terjadi kesalahpahaman, namun Termohon juga selalu meminta maaf akan tetapi Termohon juga tidak ingin untuk mengakui kesalahannya.
- Termohon sering mengutarakan "awas anakmu nanti keguguran", serta mendoakan "semoga kamu merasakan anakmu bejat agar kamu merasakannya", selain itu Termohon juga sering menutupi masalah besar dan kemudian diungkit masalah yang sepele.
- Termohon juga tidak pernah mengakui perbuatan buruknya dan serta selalu mengatakan bahwa hanya terjadi kesalahpahaman walaupun hal tersebut memang benar terjadi.
- Perkataan dalam jawaban 2 bagian ke 4 tidak sesuai dengan yang dikatakan Termohon, dikarenakan Termohon mengutarakan dengan bahasa yang kurang enak untuk di dengar seperti "awas anakmu nanti keguguran", serta mendoakan "semoga kamu merasakan anakmu bejat agar kamu merasakannya".

3. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 3 (tiga), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut, tidak benar, dikarenakan apa yang Pemohon sampaikan pada isi jawaban tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, yang dikarenakan yang sebenarnya terjadi yaitu awalnya karena pada saat itu Pemohon yang baru sehabis pulang istirahat kerja dan kemudian ingin makan siang di rumah namun pada saat Pemohon mencicipi masakan Termohon akan tetapi Pemohon kurang menyukai sehingga Pemohon memasak sendiri dengan menggoreng telur dan membuat sambal, namun setelah Termohon melihat

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Termohon pun tidak terima dan langsung membanting-banting barang sehingga terdengar oleh Pemohon, Pemohon yang mendengar hal tersebut juga saling membalas suara bantingan barang tersebut di dapur, hal tersebut juga membuat Termohon tidak terima dan langsung ke arah dapur kemudian memukul bagian kepala beberapa kali dan juga menjambak rambut Pemohon, Pemohon pun berusaha untuk melepaskan jambakkan yang dilakukan Termohon dengan saling memukul dan menjambak rambut Termohon juga, setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk mendiamkan Termohon agar tidak terjadi keributan dan perdebatan yang terus menerus terjadi;

4. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepenuhnya sepakat pada jawaban poin 4 (empat), yang dikarenakan isi jawaban yang disampaikan Termohon tidak sepenuhnya benar, yang dikarenakan Pemohon mencoba untuk komunikasi dengan Termohon secara baik, dengan harapannya bisa berpisah secara baik-baik, dan menghindari pertikaian agar pada saat anak telah dewasa, bisa menemui Pemohon ataupun Termohon sebagai orang tua anak tersebut tanpa adanya tekanan-tekanan dari orang tua yang berkonflik ataupun ada rasa canggung ketika ingin menemui Pemohon dan Termohon sebagai orang tua anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 5 (lima), Pemohon merasa sudah tidak ingin kembali lagi bersama Termohon dikarenakan selama 8 tahun berumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon hanya merasakan kenyamanan di 3 bulan awal setelah menikah, selanjutnya yang terjadi hanya pertikaian, perdebatan, yang terus menerus terjadi;

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada jawaban yang diberikan Termohon, dikarenakan Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup bersama dengan Termohon dengan alasan berumah tangga itu baik dan dianjurkan oleh agama, akan tetapi apabila di dalam berumah tangga banyak terjadi perselisihan, pertengkaran, dan hanya membawa sedikit kebaikan atau kenyamanan, maka lebih baik berpisah, dan juga poin-poin alasan yang tertulis hanya sebagian kecil dari permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan masih

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak lagi permasalahan besar maupun kecil lainnya yang tidak bisa Pemohon utarakan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik tersebut diatas, Penggugat masih bertahan dengan dalil-dalil dalam gugatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak Termohon (XXXXX) terhadap Pemohon (XXXXX);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Duplik

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang disampaikan Pemohon didalam Replik tersebut.
2. Bahwa terhadap point 2 (dua), Termohon tidak setuju dan merasa keberatan pada replik dari Pemohon, dikarenakan :
 - Termohon merasa mungkin tidak menyadari pernah mengatakan hal-hal yang kurang mengenakan kepada Pemohon, namun sepertinya tidak sesering yang dituduhkan.
 - Termohon merasa tidak mengatakan dalam kata-kata yang begitu kasar seperti apa yang dikatakan Pemohon pada isi replik Pemohon, faktanya yaitu Pemohon mengatakan "besok kelak anak kita jika berusia seperti anak bawaan Termohon, mungkin akan memahami kenakalan-kenakalan anak seusianya."
 - Apa yang Pemohon katakan tidak benar dikarenakan alasan Termohon mengungkit masalah sepele karena menurut Termohon tidak sesuai dengan pernyataan Pemohon.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap point 3 (tiga), Termohon tidak setuju dan merasa keberatan pada replik dari Pemohon, dikarenakan Termohon tetap bersikukuh dengan pendapatnya Termohon pada isi jawaban Termohon terdahulu;

4. Bahwa terhadap point 4 (empat), Termohon tidak setuju dan merasa keberatan pada replik dari Pemohon, dikarenakan Pemohon memang pernah berbicara mengenai berpisah baik-baik, namun selalu membicarakan ancaman bahwa anak akan dalam asuhan Pemohon, sedangkan yang membuat Termohon memilih menolak adalah Termohon keberatan jika harus dipisahkan dengan anak dari Pemohon dan Termohon yang saat ini tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;

5. Bahwa terhadap point 5 (lima), Termohon tidak sepenuhnya sepakat yang dikarenakan Termohon masih menyayangi Pemohon dan mengharapkan serta menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga apabila masih ada kesempatan, namun apabila Pemohon merasa keberatan dan tetap bersikukuh dengan pendapatnya untuk berpisah maka dengan berat hati Termohon menghargai keputusannya;

6. Selama adanya proses persidangan ini Termohon berharap Pemohon bisa menyadari apa yang salah dan benar, dan antara Pemohon dan Termohon bisa sama-sama memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan tidak setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Surat 1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 25 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Surat 2, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 09-05-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama ibu Pemohon di Jawa;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi merasa ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga saksi bertanya kepada Termohon tentang Pemohon terlihat tidak mengajak Termohon bicara atau mendiamkan. Kemudian Termohon menjawab bahwa tidak ada masalah dan masih satu kamar;
- Bahwa saksi beserta ibu saksi ketika itu tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 5 bulan;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 5 bulan tersebut saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon di rumah mereka yang dijadi oleh Pemohon, Termohon, saksi, ibu saksi (ibu Pemohon), ayah Termohon dan paman Termohon;
- Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon diantaranya adalah setelah melahirkan, Termohon tidak mau hamil lagi, selain itu peristiwa awal Pemohon mendiamkan Termohon selama sekitar 4 tahun. Ketika itu Termohon telah memasak lauk yang tidak Pemohon sukai, kemudian Pemohon masak lauk sendiri. Termohon selanjutnya banting-banting barang karena tidak terima masakannya tidak dimakan Pemohon, kemudian Pemohon juga banting-banting barang hingga terjadi saling pukul dan saling tarik rambut. Setelah itu Pemohon tidak berbicara lagi dengan Termohon. Kemudian Termohon membenarkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Termohon diberi kesempatan untuk menjaga rumah tangganya, karena saksi dan ibu Pemohon merasa bahwa Pemohon ingin berpisah, Termohon dipersilahkan untuk menjaga baik-baik hubungannya dengan Pemohon;
- Bahwa setelah pertemuan itu anak Pemohon dan Termohon diajak ibu Pemohon pulang ke Jawa untuk menjaga anak tersebut dari melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa 3 atau 4 bulan yang lalu Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun saksi tidak ikut dan tidak tahu ketika dipulangkan, saksi mengetahuinya setelah beberapa hari kemudian;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi;

Bahwa Termohon menanggapi keterangan saksi Pemohon sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon ketika ditanya, menjawab baik-baik saja adalah usaha Termohon untuk menutupi permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal sekamar waktu itu hingga Termohon dipulangkan dan pernah pisah kamar dahulu ketika anak masih bayi;
- Bahwa telah ada pertemuan keluarga lagi di tanggal 16 Desember 2024, namun saksi tidak mengetahuinya;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekolah Pemohon ketika di Jawa dan Pemohon lebih dahulu tinggal di Merauke, sedangkan saksi pada tahun 2016 mulai tinggal di Merauke;
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi hadir ketika mereka menikah dan mengetahui bahwa Pemohon ketika itu berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mereka berbeda gang dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun yang lalu saksi mendengar dari teman-teman saksi bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita sepupu saksi bahwa dahulu pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masakan Termohon yang tidak disukai Pemohon, kemudian Pemohon membanting barang hingga Termohon menarik rambut Pemohon;
- Bahwa sejak itu saksi perhatikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling bicara;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 atau 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap di rumah, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di lokasi;
- Bahwa saksi bersedia untuk mengadakan pertemuan guna merukunkan Pemohon dan Termohon yang akan saksi laporkan hasilnya di persidangan berikutnya;

Bahwa menurut Pemohon, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama atau lebih dari 1 tahun yang lalu;

Bahwa saksi menanggapi bahwa saksi mulai mendengar permasalahan mereka sejak lama, namun baru satu tahun yang lalu saksi baru tahu pasti setelah mendapat cerita dari sepupu saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tentang Pemohon dan Termohon terlihat tidak saling bicara baru beberapa waktu terakhir, karena ketika ada pertemuan atau kumpul-kumpul Termohon masih mengajak Pemohon berbicara, meskipun Pemohon tidak menanggapi;

Bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagaimana berikut:

Saksi 1, **XXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Termohon dan saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Termohon dan Pemohon, namun saksi mengetahui pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah status Termohon adalah janda, sedangkan Pemohon adalah jejak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Jalan XXXXX;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, meskipun saksi juga tinggal di kota;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, namun sekitar 4 bulan yang lalu saksi mendapat kabar dari HP bahwa

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di lokasi;

- Bahwa saksi mendapat kabar Termohon dipulangkan setelah 2 hari Pemohon memulangkan Termohon;
- Bahwa saksi di akhir pekan pulang ke rumah orang tua saksi dan baru mendapat cerita bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena kesalah-pahaman, yaitu Termohon niatnya bercanda, namun Pemohon menanggapi serius sehingga sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertemuan keluarga untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sanggup untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, selanjutnya akan melaporkan hasilnya di persidangan berikutnya;

Bahwa atas keterangan saksi, Termohon menjelaskan bahwa sebenarnya saksi mengetahui telah terjadi pertemuan keluarga sebanyak 2 kali, namun saksi belum pernah dilibatkan atau diikutsertakan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Termohon sebelum menikah berstatus janda, sedangkan Pemohon berstatus jejaka, namun saksi tidak hadir ketika Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan XXXXX;
- Bahwa saksi dari tahun 2018 sampai tahun 2019 pernah bekerja di rumah Pemohon dan Termohon sebagai pengerajin kulit buaya dan sapi;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2020 awal Termohon dan Pemohon mulai tidak saling berbicara dan ketika saksi bertanya kepada Termohon, dijawab bahwa ada masalah rumah tangga, namun hanya sedikit;
- Bahwa selama 9 bulan saksi keluar dari Merauke untuk bekerja dari tahun 2021-2022, ketika kembali ke Merauke, saksi bekerja kembali di tempat Pemohon;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara Termohon dan Pemohon hingga terjadi perselisihan;
- Bahwa selama ini ketika kumpul keluarga, hubungan Termohon dan Pemohon terlihat baik-baik saja;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap di rumahnya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dipulangkan oleh Pemohon dari cerita kakak saksi (saksi pertama Termohon);
- Bahwa secara internal keluarga Termohon pernah dilakukan pertemuan untuk membahas rumah tangga Termohon dan Pemohon, kemudian saksi mengetahui bahwa Termohon dipulangkan untuk sementara waktu;
- Bahwa sebelum Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, saksi 3 kali mengantar orang tua untuk pertemuan keluarga, namun saksi tidak ikut serta dalam pertemuan-pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Termohon dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, saksi pertama Pemohon datang menghadap dan melaporkan bahwa saksi beserta saksi pertama Termohon tidak berhasil untuk mengadakan pertemuan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak mau untuk diadakan pertemuan untuk perdamaian, meskipun Termohon masih mau untuk diadakan pertemuan tersebut;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana berikut:

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon tetap pada pendiriannya dan alasan yang tertulis pada surat gugatan Pemohon sebelumnya untuk berpisah, di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya, atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim dan diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana berikut:

- Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian serta saksi-saksi yang dihadirkan, Termohon merasa saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak Pemohon dan Termohon dalam memberikan jawaban ada sedikit perbedaan yang disampaikan oleh para saksi dari fakta yang sebenarnya terjadi yang dimana kronologis kejadian tersebut hanya Pemohon dan Termohon lah yang mengetahui secara rinci.
- Bahwa selama hidup berumah tangga bersama Pemohon, banyak kesalahpahaman yang terjadi antara satu sama lain sehingga menyebabkan perpecahan, perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus terjadi.
- Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon terdahulu yaitu Termohon masih mengharapkan dan menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga apabila masih ada kesempatan, namun apabila Pemohon merasa keberatan dan tetap bersikukuh dengan pendapatnya untuk berpisah maka dengan berat hati Termohon menghargai keputusannya serta jikalau memang keputusannya untuk berpisah atau tidak, Termohon hanya ingin dalam keadaan hubungan yang baik bersama dengan Pemohon.

Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya, atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim dan diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tidak

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamiakan Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagaimana dalam gugatan dan replik;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kemudian berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabuapten Merauke yang menjadi

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih;
- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis, yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dengan perbuatan Pemohon mendiamkan Termohon selama bertahun-tahun sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, sedangkan Termohon dengan berat hati menghargai keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohonng sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehat dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Perkawinan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1), yang berbunyi:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, **kecuali**.
2. Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun belum memenuhi unsur "*diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*", karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai "*perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dan menjadi fakta hukum bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa *perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis*, yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, maka terpenuhi unsur pengecualian yaitu: "*Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Achmad Fauzy Pradana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.
Panitera Pengganti

Achmad Fauzy Pradana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Mrk